

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1983, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (www.ojk.co.id).

Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional (www.ojk.co.id).

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang «bank dengan sistem bagi hasil» pada UU No. 7 Tahun 1992. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id).

Menurut Ramadhani et al., (2020) dengan berkembangnya ekonomi berbasis islam di Indonesia ini yang ditandai dengan adanya berbagai entitas dan lembaga keuangan syariah yang muncul. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah kemungkinan dapat menarik banyak investor muslim maupun pihak berkepentingan muslim lainnya yang ingin berinvestasi dan terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Ramadhani et al., (2020) oleh karena itu, seharusnya perusahaan membuat laporan-laporan yang sesuai dengan prinsip syariah dan harus melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Jannah & Asrori (2016) pengungkapan CSR baik itu secara konvensional maupun syariah tidak lepas kaitannya dengan Corporate Governance. Pada dasarnya, CG merupakan hubungan berbagai pihak

perusahaan yang ingin melindungi kepentingan pemegang saham. Konsep CSR tidak hanya tumbuh dalam ekonomi konvensional tetapi juga tumbuh dalam *Islamic Social Reporting (ISR)* yang erat kaitannya dengan perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai konsep syariah. Lembaga Keuangan Islam yang dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama mengenai unsur-unsur CSR yang harus diungkapkan oleh entitas Islam Aini et al., (2017). Konsep CSR dalam ekonomi syariah didasarkan dalam cara pandang Al-Quran yang dijelaskan salah satunya dalam surat Al-Baqarah(2) ayat 30 yang menjelaskan bahwa kita adalah khalifah dan pemimpin di bumi. Oleh karena itu, islam memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu memperhatikan dampak dari apa yang mereka perbuat. Akademisi Muslim pada 2 dasa warsa ini mulai dari berbagi konsep pelaporan syariah atau *Islamic social reporting (ISR)* guna mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap aplikasi tanggung jawab sosial yang berlandaskan dalam nilai-nilai islam Kurniawati & Yaya, (2017).

Menurut Marhemi (2018) pedoman baku terkait entitas syariah pada pengungkapan CSR masih belum ada, disebabkan karena beberapa peneliti mencoba untuk mengembangkan kerangka pedoman pengungkapan CSR yang disebut dengan Islamic Social Reporting (ISR). ISR berisi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang lebih lanjut dikembangkan para peneliti apa yang harus diungkapkan oleh suatu entitas islam.

ISR pertama kali dikemukakan oleh haniffa, (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*, lalu

dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman 2009 di Malaysia. Menurut haniffa, (2002) menjelaskan bahwa ada keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial konvensional terutama kurangnya pertimbangan spiritual. Oleh karena itu, haniffa, (2002) pertama kali memperkenalkan dan mengusulkan suatu kerangka konseptual pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam yang dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sebuah kerangka pelaporan yang dibutuhkan bagi stakeholder muslim sebagai pertanggungjawaban kepada Allah juga meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan menyediakan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual stakeholder muslim. Munculnya konsep *islamic social reporting* ini diharapkan dapat melahirkan praktik akuntansi yang jujur dan adil sesuai dengan syariat islam sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ekonomi dan praktik bisnis. Oleh karena itu, dengan mempersiapkan konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan maka akan terpenuhinya kebutuhan publik terhadap suatu informasi atau pengungkapan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Cahya, (2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Menurut Pangestu & Santoso, (2021) bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang melakukan transaksi bidang jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah tidak menyediakan layanan di bidang jasa lalu lintas pembayaran. Menurut Sulistiyo & Yuliana, (2019) perkembangan ini semakin banyak orang yang tertarik untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi, konsep laba yang diserahkan kepada nasabah bukan dengan memberikan bunga melainkan dengan konsep bagi hasil dan prinsip kemitraan.

Menurut Sulistiyo & Yuliana, (2019) yang menyatakan bahwa filosofi di balik perbankan Islam bertujuan untuk membentuk distribusi keadilan bebas dari segala macam eksploitasi. Menurut Isnaeni et al., (2021) Bank syariah di Indonesia memiliki dua tujuan. Pertama, untuk lebih kompetitif terhadap bank konvensional, bahkan jika mungkin tidak akan menjadi alternatif bagi pelanggan. Bank syariah sekarang bermunculan berdampingan dengan bank konvensional dan menjadi pelengkap sistem keuangan baik ditingkat nasional maupun tingkat global. Bank syariah berpotensi menjadi lebih menarik dan kompetitif karena secara intrinsik mereka dapat ditangkal terhadap fluktuasi pasar keuangan internasional. Tujuan kedua, bank syariah berupaya untuk disosialisasikan, untuk menyatukan diri bank syariah dengan pelanggan dengan kesadaran agama serta sosial. Keberhasilan Bank merupakan bagian dari suatu negara yang mempunyai hubungan dengan sekitarnya seperti lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dari pernyataan ini perusahaan harus menyiapkan strategi yang bersinergi dengan lingkungannya. Untuk itu, konsep *CSR (Corporate Social Reporting)* atau tanggung jawab sosial

perusahaan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi bagi masyarakat Sitorus, (2019).

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan September 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyebutkan jumlah bank syariah di Indonesia adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah						
Jumlah Bank	12	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	1.943
Unit Usaha Syariah						
Jumlah BUS yang memiliki UUS	22	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	311	332	344	354	381	390
BPR Syariah						
Jumlah Bank	163	166	167	167	164	163
Jumlah Kantor	446	453	441	496	617	624
Total Bank	197	200	201	201	198	197
Total Kantor	2.747	2.654	2.601	2.724	2.917	2.957

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi para pelakunya. Hal ini karena persaingan dengan perbankan konvensional juga semakin ketat, sehingga perbankan syariah harus memiliki tingkat *market share* yang besar. Hal ini agar dapat memicu perbankan syariah untuk dapat berkonsentrasi pada kinerjanya agar mampu bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan *market share* (www.ojk.co.id).

Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian alternatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut dengan menganalisis rasio, yakni rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas (www.ojk.co.id).

Manajemen perbankan merupakan hal yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Kinerja manajemen keuangan perbankan syariah yang mencakup permodalan, likuiditas, efisiensi, aktiva produktif dan rentabilitas pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas suatu bank yang dinyatakan dengan *market share*. Perbankan syariah seharusnya menguasai pangsa pasar dimakan dengan potensi pasar yang ada di Indonesia. Dengan *market share* yang kecil tentu saja perbankan syariah belum memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam rangka menghadapi perdagangan global yang semakin terbuka dibutuhkan tingkat *market share* yang tinggi sehingga perbankan syariah mampu bersaing (www.ojk.co.id).

Menurut data Laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah mengalami kenaikan yaitu 6,18% yang pada tahun sebelumnya 6,01%. Hal ini memberikan optimisme terhadap pertumbuhan

industri keuangan perbankan syariah di masa depan dan menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan cita-cita dalam memajukan perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan pertumbuhan *market share* bank syariah terus meningkat sesuai rencana yakni 20%. Tentu saja bank syariah harus lebih meningkatkan kinerjanya guna untuk mencapai tingkat *market share* yang ingin dicapai (www.ojk.co.id).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *ISR* adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan dewan pengawas syariah. Beberapa ekonomi islam telah menginisiasi bentuk pelaporan kinerja sosial untuk lembaga bisnis Islam yang disebut *Islamic Social Reporting (ISR)*. Pelaporan sosial islami muncul, karena keterbatasan pelaporan konvensional yang tidak memperhatikan ketentuan syariah (haniffa, 2002).

Menurut Aini et al., (2017) ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan, hal ini dapat diukur dengan besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Menurut Cahyono & Yuniasih, (2021) ukuran perusahaan adalah perusahaan yang menggunakan ukuran yang lebih besar cenderung mempunyai pengakuan akan fakta yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Artinya perusahaan berukuran besar dan mempunyai porto keagenan yang besar, maka akan menyampaikan fakta yang luas. Lestari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR* yang berarti semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang harus diungkapkan termasuk tentang tanggung jawab

sosial perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *ISR*.

Hartawati et al., (2017);Aini et al., (2017);Eksandy & Hakim, (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *islamic social reporting*. Menurut Pratiwi et al., (2020) ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Dengan adanya research gap dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *islamic social reporting*.

Menurut Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Suryadi & Lestari (2018) profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk menargetkan laba atau keuntungan dan memberikan ukuran efektivitas manajemen laba perusahaan harus siap untuk pengungkapan penuh, terlepas dari apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau tidak. Afiliasi ruang profitabilitas perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan sesuatu ketika perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Ini dapat mengganggu informasi tentang keberhasilan perusahaan. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah, perusahaan akan berharap bahwa pengguna laporan akan melihat "kabar baik"

tentang kinerja perusahaan dan pengungkapan terlepas dari apakah perusahaan menghasilkan pendapatan atau tidak. Jihadi et al., (2021) mengungkapkan bahwa upaya untuk meningkatkan profitabilitas adalah dengan membangun citra perusahaan yang baik dengan menerapkan akuntabilitas melalui *ISR*.

Lestari, (2020); Widyanti & Cilarisinta, (2020); Hartawati et al., (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*. Jihadi et al., (2021) Hasanah et al., (2018) Eksandy & Hakim, (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon investornya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Dengan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh profitabilitas terhadap *islamic social reporting*.

Menurut Cahyono & Yuniasih, (2021) leverage digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Ayem et al., (2021) jika semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam melanggar perjanjian kredit. Dengan adanya laba yang dilaporkan tinggi dapat mengurangi kemungkinan perusahaan tersebut melanggar perjanjian kredit. Agar laba yang dilaporkan tinggi, perusahaan harus meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan, yang mana termasuk biaya untuk pengungkapan informasi

sosial. Dengan demikian *leverage* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *ISR*.

Kalbuana et al., (2019) Bank et al., (2021) Hasanah et al., (2018) dan Aini et al., (2017) menunjukkan *leverage* tidak mempengaruhi pengungkapan *ISR*. Namun, Eksandy & Hakim, (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *ISR*. Dengan adanya research gap dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *leverage* terhadap *ISR*.

Menurut Pertiwi, (2019) dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum dibidang perbankan. Menurut (Suryadi & Lestari, 2018) dewan pengawas syariah sudah menganjurkan kerangka konseptual untuk pelaporan tanggung jawab sosial berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang kita tahu sebagai *ISR*. Kerangka yang diperlukan untuk pemangku kepentingan muslim karena pertanggungjawaban kepada Allah SWT juga meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual pemangku kepentingan Muslim. Mengenai perlunya tentang pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah saat ini ada banyak pembicaraan tentang *ISR* Index (yang disebut Index *ISR*) tidak hanya di negara dengan populasi mayoritas muslim tetapi menjadi objek. Penelitian ini terutama berfokus pada negara, termasuk negara-negara di mana penduduknya

menganut keyakinan lain dan tidak mengikuti syariah sebagai dasar etika bisnis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2020) ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR* sedangkan penelitian oleh (Enggaryanti & Ardini, 2018) ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terdapat di *research gap*. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *ISR*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & Hakim, (2017) dengan variabel “ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *islamic social repoting*”. Perbedaannya yaitu menambah satu variabel bebas yaitu ukuran dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah menurut Indrawaty & Wardayati, (2016) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya, berkewajiban mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melakukan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Selain itu, dalam penelitian Mukhibad, (2018) dan F. Ramadhani, (2016) membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *ISR*, sedangkan penelitian oleh Lailiyah et al., (2021); Enggaryanti & Ardini, (2018); dan Sarafina & Saifi, (2017)

membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *ISR*. Sehingga hal ini membuat tertarik untuk menambah variabel tersebut dan meneliti kembali pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap *ISR*, serta mengambil kurun waktu dari tahun 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti mengambil sampel bank umum syariah sebagai objek penelitian karena bank umum syariah setiap tahunnya mengalami perkembangan yang pesat dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah maka bank umum syariah perlu untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sesuai syariat islam baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Oleh karena itu dilakukan penelitian secara mendalam tentang pelaksanaan *ISR* pada bank umum syariah Sulistiyo & Yuliana, (2019). Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting (ISR)*.

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social reporting (ISR)*.
3. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *islamic social reporting (ISR)*.
4. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social reporting (ISR)*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh variabel pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) dan *islamic social reporting (ISR)* studi empiris pada Bank Umum Syariah, pada periode 2015–2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting (ISR)*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting (ISR)*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *islamic social reporting (ISR)*.

4. Untuk menguji secara empiris apakah Ukuran Dewan Pengawas (DPS) Syariah berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting (ISR)*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *ISR* pada bank umum syariah di Indonesia. Dan manfaat penelitian bagi institusi pendidikan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan pelaporan *ISR* dalam rangka memenuhi kewajiban moral di bank umum syariah di Indonesia.

3. Bagi Investor dan Kreditur

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi maupun keputusan kredit.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaporan *ISR* pada bank umum syariah sebagai bukti empiris di bidang perbankan.

5. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan keilmuan dan menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian sebelumnya.

